

OPTIMALISASI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI MODEL KUADRAN KEMISKINAN

Bonnix Maulana^a, Siti Muntayah^b

bonnixmaulana@umkudus.ac.id^a, 12019070003@std.umkudus.ac.id^b

^{a,b} Universitas Muhammadiyah Kudus

Jl. Ganesha 1 Purwosari, Kudus, Jawa Tengah Indonesia

Abstrak

Strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia sudah dirumuskan sejak negara ini berdiri. Dalam satu dekade terakhir banyak instrumen penting yang ada dan bisa dioptimalkan untuk penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini ingin mengungkap instrumen kemiskinan dan membangun model penurunan kemiskinan. Temuan penting dari penelitian ini tentang instrumen kemiskinan adalah pentingnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Kedua perlunya pemanfaatan data kemiskinan yang selalu update. Ketiga isu dan data kemiskinan perlu dimasukkan menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Terakhir adalah peran pemerintah desa dalam mendorong penurunan kemiskinan di desa. Metodologis penelitian ini adalah studi pustaka. Keterbatasan penelitian ini belum dilakukan uji generalisasi terhadap model yang ada. Perlu penelitian lanjutan untuk memastikan model ini. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi empiris atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan bagi pemerintah daerah

Kata Kunci: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Data Kemiskinan, Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dan Pemerintah Desa

Abstract

Poverty reduction strategies in Indonesia have been formulated since the country was founded. In the past decade many important instruments exist and can be optimized for poverty reduction. This research wants to uncover the instruments of poverty and build a model of poverty reduction. An important finding of this study on poverty intrusion is the importance of the role of the Regional Poverty Reduction Coordination Team. Secondly, the need to use poverty data is always updated. All three issues and poverty data need to be included in the regional planning and budgeting document. The last is the role of the village government in encouraging poverty reduction in the village. Methodologically this research is a library study. The limitations of this study have not been done generalization tests on existing models. Further research is needed to ascertain this model. The implication of this research is to make an empirical contribution to the implementation of poverty reduction for local governments.

Keywords: *Regional Poverty Reduction Coordination Team, Poverty Data, Planning Documents and Local and Village Government Budgets*

I. PENDAHULUAN

Bank Dunia dan IMF memperkenalkan Strategi Pengurangan Kemiskinan (SPK) pada tahun 1999, sebagai pendekatan baru untuk keterlibatan dengan negara-negara berpenghasilan rendah (Vera A. Wilhelm and Philipp Krause, 2008). Mereka menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara ini untuk mengartikulasikan prioritas pembangunan mereka dan untuk menentukan kebijakan, program, dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan mereka. Secara umum, pendekatan SPK telah membantu

negara untuk (i) lebih fokus pada pengurangan kemiskinan dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pembangunan mereka; (ii) membuka proses partisipasi; (iii) meningkatkan sistem manajemen pengeluaran publik dan mendefinisikan dengan lebih baik dan melindungi pengeluaran yang mengurangi kemiskinan; dan (iv) lebih memusatkan perhatian pada pemantauan hasil yang terkait dengan kemiskinan.

Strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia dilakukan secara serius dan tujuan dari Pemerintah Indonesia di setiap prioritas pembangunan nasional. Terbitnya Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai langkah konkrit pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan. Perpres ini mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ini dibentuk di tingkat Provinsi hingga Kabupaten Kota. Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota dinamakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

TNP2K untuk menjalankan tugas percepatan penanggulangan kemiskinan perlu membangun data base kemiskinan. Data base kemiskinan yang dibangun TNP2K dijadikan untuk melakukan strategi dan intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan. Data base yang dibangun berupa Basis Data Terpadu (BDT). BDT adalah sebuah sistem (data base) yang dapat digunakan untuk bahan perencanaan program dan mengidentifikasi nama & alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program. Saat ini Basis Data Terpadu juga digunakan untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh TNP2K. BDT yang telah tersedia secara nasional adalah BDT Tahun 2015 dan telah dibagikan ke seluruh pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian BDT ini diperbaharui kembali kemudian diterbitkan kembali di setiap tahunnya, di tahun 2018 ini sudah muncul versi terbarunya yang disebut BDT 2018. TNP2K mengharapkan BDT ini bisa dimanfaatkan daerah untuk perencanaan dan program daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan.

Pemanfaatan data BDT di dalam perencanaan dan program daerah perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dari dokumen perencanaan dan penganggaran lima tahunan

maupun pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan. Selain itu strategi percepatan penurunan kemiskinan bisa dilakukan secara lintas sektor, bukan semata – mata upaya dari pemerintah pusat kemudian ke pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten kota. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya sampai pada level pemerintah kabupaten kota melainkan hingga diujung tombak pelayanan yaitu di tingkat pemerintah desa. Lahirnya Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan bagaimana peran desa dapat berkontribusi dalam percepatan penurunan kemiskinan di tingkat desa sebagai tujuan dari pembangunan desa.

Untuk dapat menurunkan kemiskinan masing – masing pemerintah daerah perlu ada upaya yang tepat untuk dapat memastikan strategi penanggulangan kemiskinan bisa berjalan secara efektif dan menyeluruh. Setiap pemerintah daerah ingin memastikan penurunan kemiskinan hingga satu digit. Untuk mencapai satu digit perlu didukung upaya pemerintah Kabupaten Kota dan. Walau Setiap wilayah di daerah memiliki kekhasan tersendiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan namun memiliki satu tujuan yang sama. Upaya penurunan kemiskinan dilakukan dengan memaksimalkan instrumen – instrumen yang telah disiapkan oleh pemerintah Pusat. Hanya saja bagaimana semua instrumen yang tersedia sudah mampu mendorong percepatan penurunan penanggulangan kemiskinan di suatu daerah perlu didalami. Oleh karena itu rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah bagaimana instrumen penanggulangan kemiskinan di pemerintah pusat melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Kota dapat digunakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan? Bagaimana model penanggulangan kemiskinan yang ada bisa digunakan oleh kabupaten kota dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan?

II. LANDASAN TEORI

A. Strategi Penurunan Kemiskinan

Kemiskinan menjadi isu besar bagi negara – negara yang memiliki hutang besar dan


mendapat perhatian dari Bank Dunia dan IMF (Hermele, 2005). Dewan eksekutif Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan kerangka kerja baru untuk pengurangan kemiskinan bagi Negara Miskin Berutang Besar (Heavily Indebted Poor Countries - HIPC) dan negara-negara klien miskin lainnya pada bulan Desember 1999 (IMF dan IDA, 1999a). Negara-negara HIPC diharapkan menyiapkan Makalah Strategi Pengurangan Kemiskinan (PRSP) untuk dapat terus memperoleh lebih banyak pinjaman. Dalam PRSP, pemerintah nasional harus menunjukkan bahwa mereka memahami masalah domestik saat ini terkait dengan kemiskinan dan harus menjelaskan bagaimana mereka akan menciptakan lingkungan yang demokratis, termasuk semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan implementasi (IMF, 2013).

Diskusi sebelumnya menunjukkan bahwa PRSP memiliki menjadi salah satu dokumen terpenting untuk perencanaan nasional. PRSP juga mengkomunikasikan prioritas negara kepada mitra pembangunan. Hal ini untuk meyakinkan bahwa dana yang akan dipinjamkan digunakan prioritas pembangunan dan dapat digunakan untuk usulan pengurangan utang ke negara-negara miskin (Driscoll and Evans, 2005; Swallow, 2005). Harrison (2011) menegaskan bahwa pendekatan PRSP secara efektif memasukkan arus utama pengentasan kemiskinan ke dalam hampir semua praktik kebijakan pembangunan, menyoroti bahwa pemerintah hanya akan diberikan uang ketika kebijakan pembangunan (yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan) dan bantuan bantuan yang diperlukan diselaraskan ke dalam dokumen PRSP. Pada Juni 2013, 66 negara telah mengirimkan setidaknya satu PRSP, yang dapat ditemukan di situs web IMF. Terlepas dari 'penerimaan' yang meluas ini, para analis umumnya menyetujui dua pencapaian utama kerangka ini. Pertama, pengentasan kemiskinan telah dibawa ke pusat proses perencanaan nasional, sehingga investasi sektor perlu secara jelas dibenarkan dalam hal dampaknya terhadap kemiskinan. Kedua, proses PRSP umumnya lebih transparan dan partisipatif daripada proses perencanaan nasional lainnya (Booth, 2012).

Dalam dokumen PRSP telah ditetapkan prioritas kebijakan jangka menengah untuk merinci target pengurangan kemiskinan dan lokasi sasarannya. Tinjauan IMF mengatakan bahwa Strategi Pengurangan Kemiskinan (SPK) hanya akan benar-benar efektif ketika Strategi Pengurangan Kemiskinan itu sendiri sangat selaras dengan proses anggaran di masing-masing negara (Craig & Courtney, 2004). Setiap negara memiliki Kerangka Kerja Fiskal (KKF) untuk digunakan sebagai pelengkap fiskal untuk SKP. KKF dikembangkan sebagai alat untuk menghubungkan kebijakan, perencanaan dan penganggaran dalam jangka menengah (misal 3-5 tahun). KKF akan menunjukkan bagaimana pengeluaran anggaran untuk target sektor tertentu akan berubah dalam cara yang diperlukan untuk memenuhi target ini.

B. Penentuan Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

Instrumen penanggulangan kemiskinan di daerah yang telah disediakan oleh pemerintah Pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten Kota adalah dimaksud adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi dan Kabupaten, Data Kemiskinan Makro dan Mikro, Aturan – aturan hukum untuk melakukan memprioritaskan Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan terakhir adalah Peran Pemerintah Desa menjadikan tujuan pembangunan desa memasukkan isu penanggulangan kemiskinan. Penentuan instrumen ini didasari dari alur logis yang terdapat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1.. Alur logis penetapan instrumen penanggulangan kemiskinan

Alur logis ini berdasarkan dari berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Teknik yang digunakan adalah dengan analisa konten dalam dokumen aturan – aturan pemerintah terkait dengan percepatan penurunan kemiskinan. Konten yang dianalisis mencakup konten – konten yang secara langsung memiliki tujuan untuk penanggulangan kemiskinan, lembaga/tim yang menjalankan percepatan penanggulangan kemiskinan, alat – alat yang dapat digunakan, tingkatan organisasi pemerintah yang bisa berkontribusi untuk percepatan penurunan kemiskinan dan upaya dimasukkan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Instrumen yang muncul akan berlaku bagi seluruh pemerintah di Indonesia dan pemerintah daerah akan melaksanakan variabel yang ada di peraturan pemerintah Indonesia secara baku. Hanya saja untuk proses pelaksanaannya pemerintah Indonesia kesulitan mengontrol secara detail. Indikator yang bisa dipantau adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya sesuai dengan kewenangan dan kondisi di masing – masing daerah.

Peraturan yang memuat seluruh variabel ini berlaku di seluruh Indonesia, hanya saja dalam pelaksanaannya di masing – masing wilayah akan berbeda – beda. Pelembagaan terhadap instrumen ini dilakukan melalui peraturan pemerintah baik dari Undang – undang, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden dan Peraturan Kementerian. Walau peraturan sudah dikeluarkan namun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal. Selain itu penelitian ini juga mengumpulkan data yang terdapat dalam publikasi resmi dalam laman www.tnp2k.go.id yang memuat beberapa informasi hasil rapat kerja, pelatihan dan studi terkait penanggulangan kemiskinan dan praktik-praktik baik yang dilakukan di pemerintah daerah di seluruh Indonesia. andasan teori berisi kajian keilmuan secara teoritis mengenai variabel penelitian

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk membuat Model Strategi Percepatan Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah metode penelitian studi pustaka langsung. Dengan Teknik

Pengumpulan Data melalui Studi Kepustakaan dan Observasi Lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Menurut Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan atau lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data tersebut dapat berupa tulisan ataupun rekaman wawancara. Data primer nantinya dapat diperoleh dari narasumber melalui wawancara dengan informan sesuai dengan bidang yang menangani program – program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten. Peneliti ini nantinya akan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapat dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang telah ada. Untuk mendukung dan memperkuat data penelitian ini dibutuhkan juga data yang relevan seperti data-data di laman TNP2K, Peraturan pemerintah, Laporan Program dan LP2KD Kabupaten

Setelah semua data terkumpul tahap selanjutnya yaitu menganalisis data mulai dari pengelompokan data baik data primer maupun data sekunder kemudian data-data tersebut difokuskan kepada data yang benar-benar ingin dipakai, setelah itu melihat korelasi antara data-data tersebut dan terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang dianalisis.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Kuadran Kemiskinan

Model kuadran kemiskinan yang disusun berdasarkan pada keberadaan masing – masing instrumen dan bagaimana keberlanjutan instrumen ini dalam usaha penanggulangan kemiskinan di daerah. Kedua model ini berusaha menjelaskan keterkaitan antar instrumen sehingga keberlanjutan bisa berjalan secara optimal. Ketiga model ini bisa berjalan dalam konteks gaya pemerintahan yang bersifat dinamis, inovatif dan orientasi hasil. Secara konseptual untuk model dan

strategi penanggulangan kemiskinan yang dibangun menggunakan pendekatan kuadran instrumen penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada gambar 2 berikut:

Gambar 2. Kerangka Konseptual Instrumen Penanggulangan Kemiskinan



Melalui pendekatan kuadran instrumen penanggulangan kemiskinan ini, upaya untuk proses percepatan penurunan kemiskinan di masing – masing pemerintah daerah bisa diidentifikasi dan dilakukan oleh daerah.

B. Peran Tim Koordinasi enanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Tim ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan kemudian diubah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan kedudukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 5 sebagai berikutTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota... Untuk tugas dari TKPK sebagaimana tertuang di pasal 17 menjelaskan bahwa TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional. Sedangkan untuk ketugasan secara mendetail tertuang di pasal 19 ayat 4 dijelaskan bahwa Penetapan tugas,

susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Peraturan Presiden ini.

Penelitian tentang peran TKPK dalam penurunan kemiskinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Tobias (2014) adanya keterkaitan antara keberadaan TKPK dengan penurunan kemiskinan Daerah. Daerah yang membentuk TKPK mengalami penurunan kemiskinan lebih besar daripada daerah yang tidak membentuk TKPK. Kedua Makin lama keberadaan TKPK di suatu daerah makin besar penurunan kemiskinan di daerah yang bersangkutan. Keaktifan dari TKPK berupa intensitas rapat koordinasi yang tinggi, menyusun laporan tahunan tentang kemiskinan dan aktif meningkatkan kapasitas menjadi kontribusi positif bagi TKPK. Penelitian serupa yang mendukung penelitian Tobias (2014) dilakukan oleh Tarore (2015) dengan temuan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Sidoarjo ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Kedua adalah TKPK dalam mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan dengan menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang membuat TKPK dalam penyusunan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan, serta TKPK dalam melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Penelitian lain yang dilakukan Azhara (2016) dan Manik (2017) menemukan hasil yang berbeda tentang fungsi TKPK yang belum dapat mendorong penurunan kemiskinan. Penelitian Azhara (2016) di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan TKPK yang telah terbentuk belum berperan secara optimal dan struktur Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang belum efektif. Kedua persepsi SKPD pelaksana yang kurang tepat terhadap urusan penanggulangan kemiskinan. Ketiga dukungan sumber daya anggaran yang tidak optimal dan penentuan sasaran kegiatan yang belum jelas. Beberapa temuan dari studi

Manik (2017) mengenai fungsi TKPK di Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa masih belum optimal terutama dalam melakukan pendampingan pada Perangkat Kerja Daerah. Kedua adalah terkait dengan pengendalian dari TKPKD yang masih belum optimal. Proses pengendalian implementasi program dilakukan oleh tim dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Ketiga walau kelembagaan TKPKD sudah dibangun hingga ke tingkat pedukuhan, namun kejelasan tata cara kerja dan penilaian kinerjanya masih belum optimal.

Temuan Tim Peneliti SMERU (2015) menjelaskan meskipun peran TKPKD kurang berfungsi, faktor leadership terutama Bupati tampaknya memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hanya saja jika pemahaman pemimpin daerah terhadap kemiskinan dan strategi penanggulangan kurang maka perhatian pemda terhadap penanggulangan kemiskinan, antara lain juga berkurang. Kedua jika persepsi perangkat daerah terhadap TKPK ini belum sepenuhnya mendukung peran TKPK, hal ini dikarenakan belum pernah tersosialisasi ke Perangkat daerah sebagaimana terjadi di Kabupaten Bombana.

Dalam menjalankan perannya TKPK dalam mengawal kebijakan penurunan kemiskinan di daerahnya harus secara intens. Intensitas peran TKPK dikendalikan oleh Kepemimpinan TKPK yang menentukan keberhasilan TKPK dalam menurunkan angka kemiskinan. Hasil penelitian SMERU (2015) menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan dan kegagalan pencapaian kinerja karyawan (Shamir et.al, 1991). Berbagai teori kepemimpinan bisa digunakan untuk menjadikan kepemimpinan TKPK menjadi efektif, efisien dan mendorong kinerja TKPK dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.

Pelembagaan TKPK di kabupaten kota sudah terbentuk di Kabupaten kota sebanyak 80% dan di Provinsi sebesar 100% (TNP2K, 2012). Hanya saja walau sudah terbentuk namun peran TKPK belum sepenuhnya optimal. Adanya mutasi personil di tim TKPK dari Ketua hingga anggota menyebabkan

terputusnya informasi dan pengetahuan dalam menjalankan peran TKPK ini. Untukantisipasi ini TNP2K menyiapkan langkah-langkah penyegaran berupa Pelatihan di TKPK Provinsi, Program Magang di TKPK Provinsi dan kordinasi berkala dalam bentuk rapat kerja nasional (TNP2K, 2012). Menurut Ketua TNP2K pada tahun 2012 mengatakan hambatan yang ditemukan oleh TNP2K setelah dilakukan penyegaran dan review kepada TKPK adalah:

- TKPK kesulitan dalam analisis kemiskinan karena keterbatasan data di daerah.
- Rakor TKPK yang dilaksanakan tidak focus pada upaya perencanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Mayoritas TKPK kesulitan melaporkan perkembangan hasil program
- TKPK di daerah dalam menjalankan perannya memiliki gaya yang berbeda-beda. TKPK yang berinovatif memiliki penurunan kemiskinan yang signifikan. Bentuk inovasi kelembagaan menurut Humaidi (2015) di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:
- Memastikan kehadiran Penanggung Jawab dan atau Ketua TKPK disetiap Rakor TKPK Daerah.
- Memperkuat Komitmen SKPD tentang Komitmen Anggaran dan Program Pro-Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk penandatanganan MOU antara Ketua TKPK dengan Kepala SKPD.
- Pemanfaatan Dana CSR Perusahaan dan BAZNAS.
- Peningkatan Kapasitas Tim Teknis TKPK Daerah dan Sense of Poverty Kepala SKPD.
- Memiliki Sekretariat tersendiri dan Tenaga Teknis stanby di sekretariat.

C. Pemanfaatan Data Kemiskinan Makro dan Mikro

Untuk data kemiskinan Makro setiap tahunnya pemerintah Pusat melalui Badan Penyelenggara Statistik (BPS). Untuk data kemiskinan mikro juga disediakan oleh BPS dan telah diterbitkan pada tahun 2015 dengan nama Basis Data Terpadu. Kedua jenis data ini peruntukannya berbeda dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Data Kemiskinan Makro digunakan untuk bahan

analisis dan kondisi makro kemiskinan dan untuk mencari akar kemiskinan di suatu daerah. Sedangkan data kemiskinan mikro berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah ini ialah sekitar 24 juta rumah tangga atau sekitar 96 juta individu. Rumah tangga yang ada dalam Basis Data Terpadu ini dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya.

Basis Data Terpadu dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). PPLS 2011 mendata sekitar 40% rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya, yang awalnya diidentifikasi melalui pemetaan kemiskinan (poverty map) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2010 dan Potensi Desa (PODES). Selain itu, petugas PPLS 2011 juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dari rumah tangga miskin lainnya (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil pengamatan langsung di lapangan.

Pada bulan Februari 2012, hasil PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu. Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode Proxy-Means Testing (PMT). PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain. Metode ini telah digunakan di banyak negara untuk pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga. Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok per-sepuluhannya sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Dengan demikian pengelompokan rumah

tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut:

- Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah
- Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah
- Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya
- Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah.

Data ini dapat digunakan antara lain bagi instansi pemerintah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan analisis tentang indikator sosial ekonomi bagi 40% masyarakat dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Bagi perencanaan program Pemerintah (Pusat maupun Daerah), indikator tersebut dapat digunakan untuk merancang program penanggulangan kemiskinan yang relevan, sekaligus memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut. Ketika instansi pelaksana program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial telah menetapkan kriteria kepesertaan program, maka Basis Data Terpadu dapat menyediakan data nama dan alamat individu/keluarga/rumah-tangga bagi instansi pemerintahan yang mengelola program perlindungan sosial. Sebagai contoh, sejak tahun 2012 Basis Data Terpadu telah menyediakan nama dan alamat penerima manfaat dari Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, maupun program-program lain yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2015, pemerintah kembali berinisiatif memutakhirkan data sekaligus menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam kegiatan pendataan sebelumnya. Kegiatan ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. PBDT 2015 dinilai perlu karena manfaatnya telah dirasakan secara luas oleh pemerintah. Selain itu BDT,

hasil PPLS 2011 yang telah berusia empat tahun, diperkirakan tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial - ekonomi. Selama kurun waktu tersebut sangat mungkin terjadi peningkatan kondisi sosial ekonomi pada rumah tangga yang termasuk dalam BDT. Demikian pula sebaliknya, sangat mungkin terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi pada segmen masyarakat yang sebelumnya tidak masuk dalam BDT. Pelaksanaan PBDT 2015 didasarkan pada dua payung hukum yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Pertama, Perpres No. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kedua, Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Data kemiskinan sangat dibutuhkan pemerintah dalam melakukan intervensi untuk percepatan penurunan kemiskinan. Riset SMERU (2015) menemukan beberapa SKPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan, namun dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan mereka tidak memiliki data, siapa di antara penerima itu yang miskin dan lokasi yang tepat membuat program penanggulangan kemiskinan tidak optimal. Kepemilikan dan pemahaman pemerintah daerah terhadap data kemiskinan yang valid sangat penting bagi usaha penanggulangan kemiskinan. Salah satu komponen utama dari penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen adalah pemahaman mengenai data PPLS yang menjadi rujukan utama dalam penargetan program. Jika Perangkat Daerah tidak paham mengenai data ini dapat berakibat pada usaha penanggulangan kemiskinan yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peningkatan kapasitas di tingkat daerah mengenai analisis dan manajemen data kemiskinan agar dapat menjadi panduan bagi pelaksanaan usaha penanggulangan kemiskinan.

Idealnya, data sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan yang digunakan di daerah adalah data BDT yang sekarang dikelola oleh Kementerian Sosial. Masalahnya, walaupun terhadap data tersebut telah dilakukan veri-vali, tetapi kemungkinan

terjadi kesalahan, yang disebut exclusion error dan inclusion error, tetap ada. Ketua TKPK Jawa Timur menyatakan “bisa jadi ada orang yang namanya masuk dalam BDT tetapi sebenarnya tergolong mampu, ini inclusion error. Atau sebaliknya ada orang yang kondisinya miskin tetapi tidak masuk ke dalam BDT, ini exclusion error.” Menurut TKPK Jawa Tengah dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Bupati Blora menegaskan, data yang valid akan memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

Menurut TNP2K (2018), ada beberapa isu yang menonjol berkaitan dengan BDT selama ini. Pertama, proses pemutakhiran BDT tidak berhasil mengeluarkan orang-orang mampu dari hasil pemutakhiran, atau sebaliknya tidak mampu memasukkan orang-orang tidak mampu ke dalam hasil pemutakhiran. Kedua, daerah menganggap bahwa pemutakhiran data tidak serta merta mengubah data penerima program nasional. Meskipun data BDT telah diperbaharui dua kali setahun melalui SK Menteri Sosial, tetapi penerima program, seperti Rastra, PKH, Indonesia Pintar, tidak mengalami perubahan dalam realisasinya di lapangan.

Beberapa praktek baik dalam proses pemutakhiran data kemiskinan telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Jika pemutakhiran dari pusat diarahkan untuk dilakukan 6 bulan sekali, di Kota Surabaya ini upaya ini dilakukan setiap hari sesuai Peraturan Walikota. Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemutakhiran data menggunakan tenaga outsourcing di masing-masing kelurahan untuk melakukan pendataan. Mereka digaji dengan dana APBD. Data-data baru tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah kota setiap bulan, dengan harapan ketepatan sasaran untuk program pusat maupun daerah bisa lebih terjamin. Kabupaten Trenggalek, proses veri-vali dilakukan oleh Pasukan Pink, yaitu relawan-relawan GERTAK, yang sampai pada tahun 2018 berjumlah 157 orang. Menurut TKPK Provinsi Jawa Timur, paradigma proses pemutakhiran data di Trenggalek bukan survei atau sensus melainkan self-defined poverty. “Kemiskinan itu bukan hanya diukur berdasarkan

pengakuan seseorang saja. Kita lakukan musyawarah desa yang dinamakan musdes GERTAK. Di situ warga saling melihat, menengok ke bawah, apakah ada yang lebih miskin dari dirinya atau tidak.”.

Di Jawa Tengah kreativitas pemutakhiran basis data juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2018 daerah ini mengembangkan aplikasi SIDATUK (Sistem Terpadu Penanggulangan Kemiskinan). Aplikasi ini berupa angket yang merupakan self assessment bagi warga miskin dan rentan yang datanya termuat di dalam BDT. SIDATUK dikembangkan berdasarkan hasil kajian bahwa prioritas kebutuhan warga kurang mampu selalu kalah oleh kepentingan sekelompok elit di tengah masyarakat, sehingga harus ada cara untuk menjaring suara langsung dari warga miskin. Angket dapat diakses secara online melalui telepon genggam. Angket tersebut berisi daftar kebutuhan pelayanan yang dikategorikan ke dalam tiga bidang yaitu kesejahteraan sosial, infrastruktur, dan ekonomi. Dalam setiap pilihan program/pelayanan yang termuat dalam menu aplikasi tersebut, responden harus mengisi angka yang menunjukkan prioritas pelayanan yang dibutuhkan. Responden adalah nama-nama yang ada di dalam daftar BDT. Rekap data yang menunjukkan daftar rangking kebutuhan warga miskin dapat digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten dalam menentukan prioritas pelayanan.

Problem lainnya tentang pemanfaatan data kemiskinan adalah Pertama mengenai data sasaran pelayanan yang termuat di dalam BDT yang diperoleh dari Pusdatin Kementerian Sosial, yang pemutakhirannya sering terbukti terlambat. Data BDT masih saja memuat nama-nama yang dinilai tidak memenuhi kriteria miskin atau rentan, dan tidak memasukkan data-data baru hasil pemutakhiran. Kedua adalah ketidakpahaman perencana kebijakan tentang pengertian dan keterkaitan antara data makro angka kemiskinan, yang mengacu pada kemampuan konsumsi sebagai proxy pendapatan, dengan data mikro by name by address dari BDT. Ketiga adalah eda waktu pemutakhiran dinilai

terlalu lama jika mengingat perubahan cepat kondisi sosial ekonomi masyarakat.

D. Prioritas Kemiskinan Dalam Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dalam undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin dijelaskan dalam Bab IV mengenai Tugas dan Wewenang pemerintah yang terdiri dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dijelaskan bahwa tugas dan wewenang pemerintah berupa pasal 31 bahwa Penanganan fakir miskin pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin. Kemudian di pasal 36 terkait sumber pendanaan penanganan fakir miskin melalui sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota. Ini artinya semua intervensi penanganan kemiskinan perlu mengikuti alur/siklus dari penyusunan APBD Kabupaten Kota.

Dalam menyusun APBD, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan dan pedoman dalam penyusunan APBD bagi pemerintah daerah. Aturan dan pedoman ini memuat prioritas pembangunan nasional yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dicantumkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tahun perencanaan. Sedangkan dalam penyusunan RKPD Tahunan pelaksanaan kegiatan dan program akan dilakukan oleh unit – unit pemerintah terkecil yang disebut Perangkat Daerah yang sudah terbagi sesuai dengan fungsi dan wewenang masing – masing Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan Perangkat Daerah perlu memperhatikan lokasi, sasaran dan bentuk kegiatan serta alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kemiskinan ini. Dasar pelaksanaan kegiatan ini perlu mendapat persetujuan dari tim anggaran pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ditetapkan dalam

dokumen pelaksanaan anggaran daerah (DPA).

Proses penyusunan DPA ini dimulai dari tahapan Rencana Anggaran Daerah (RKA) yang disusun sendiri oleh Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan target capaian pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian pelaksanaan visi misi kepala daerah dan terakhir adalah besaran alokasi anggaran yang tersedia oleh daerah. Penetapan alokasi daerah ini tergantung pada pagu yang tersedia, adanya dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang peruntukannya boleh untuk kegiatan atau program yang dimaksud. Proses penetapan sasaran juga harus jelas di dalam dokumen RKA ini, terutama dari sisi lokasi dan dasar penetapannya. Lokasi yang tepat dan dasar penetapannya menggunakan data – data yang valid akan membawa dampak pada hasil dari kegiatan yang dilaksanakan.

Study Manik (2017) yang dilakukan di Kabupaten Bantul – Jogjakarta menemukan bahwa walau Kabupaten Bantul sudah memiliki peraturan daerah (perda) terkait penanggulangan kemiskinan, namun pelaksanaan Perda penanggulangan kemiskinan masih kurang optimal. Indikasinya adalah masih belum masuknya semua prioritas penanggulangan kemiskinan pada target dokumen perencanaan dan penganggaran daerah jangka menengah yaitu di RPJMD. Dampaknya adalah target penanggulangan kemiskinan juga tidak terakomodasi di dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan. Study dari Manik (2017) menemukan memberikan gambaran tentang bagaimana pentingnya target kemiskinan termuat pada dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah baik dijangka menengah maupun tahunan. Hal serupa juga dikemukakan dalam hasil penelitian Tim SMERU (2015) di Kabupaten Bombana konsep penanggulangan kemiskinan juga tidak muncul dalam visi dan misi bupati yang dituangkan dalam visi dan misi RPJMD Tahun 2011 - 2016. Selanjutnya Tahun Anggaran RKPD 2013 juga tidak ditemukan program yang secara khusus ditujukan bagi penanggulangan kemiskinan.

Upaya memasukkan isu kemiskinan secara teknis dan detail ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah perlu ada dokumen rujukan teknis terkait kemiskinan. Berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Pemerintah daerah menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. Posisi SPKD menjadi dokumen penting dalam dokumen perencanaan daerah, baik jangka menengah dan tahunan. Pentingnya SPKD diakui oleh TKPK Kabupaten Banyumas membantu mempertajam isu strategis kemiskinan di dalam RPJMD. “Tidak ada artinya SPKD dibuat kalau tidak masuk ke dalam RPJMD. Karena RPJMD ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah sehingga memiliki kekuatan hukum, dan oleh sebab itu mengikat Organisasi Perangkat Daerah. SPKD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah harus sinkron, SPKD itu seperti RPJMD-nya kemiskinan”(TNP2K, 2018).

Salah satu misi advokasi TNP2K kepada TKPK adalah mendorong penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), untuk dijadikan bahan masukan bagi penyusunan RPJMD. Pada prinsipnya SPKD menguraikan profil kemiskinan, terutama dalam dimensi- dimensi kunci, berikut determinan atau akar dari setiap masalah utama. Dari sini SPKD dapat menjelaskan prioritas sasaran yang perlu dipenuhi, lokus intervensi program, dan target capaian yang diharapkan dari setiap indikator kinerja program yang bersangkutan. Dengan sendirinya, SPKD tidak hanya akan berguna bagi pemerintah daerah. Dokumen ini juga dapat menjadi rujukan bagi pihak swasta dan unsur masyarakat lainnya untuk mengambil peran dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.

Selain menyusun SPKD, TKPK menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai penjabaran dan dilampirkan pada SPKD. Penyusunan RAD didorong dan didukung

pendanaannya oleh TKPK Provinsi. SPKD yang sudah dilampiri RAD diajukan oleh TKPK untuk mempertajam RPJMD bidang kemiskinan. Hanya saja untuk penganggaran terhadap program dan kegiatan kemiskinan memiliki hambatan di pemerintah daerah. Masalah keterbatasan anggaran karena sempitnya kemandirian fiskal juga mengemuka dari hasil evaluasi. Ini dikaitkan dengan kecenderungan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa daerah. Pemerintah daerah juga sulit menghitung berapa sebetulnya anggaran yang terpakai untuk warga miskin dan bagaimana efektivitasnya (TNP2K, 2018).

Untuk dapat mengatur prioritas penganggaran untuk kemiskinan diperlukan kejelian dari tim teknis TKPK. Jajaran tim teknis TKPK dapat menganalisis dan memastikan perencanaan yang termuat dalam SPKD memudahkan mereka untuk melakukan verifikasi program dan anggaran yang diajukan oleh OPD. “Bappeda menjadi kuat posisi tawarnya dalam menghadapi usulan dari Dinas, karena memiliki rencana yang berbasis data, bukan hanya asal coret. Jadi dinas tidak bisa secara sepihak memaksakan usulan program dan kegiatan,” ungkap anggota TKPK Provinsi Riau. Contohnya, ada ajuan pembelian iPad untuk mendukung kegiatan di sekolah. Hal ini ditolak karena tidak mencerminkan prioritas intervensi. Kebutuhan mendesak berdasarkan hasil analisis adalah perbaikan ruang kelas pada bangunan sekolah yang hampir runtuh (rusak berat).

E. Penanggulangan Kemiskinan melalui Pembangunan Desa

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan dalam pasal 78 bahwa Pembangunan di desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di

desa baik dibidang sosial- budaya dan ekonomi. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. Hasilnya diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri serta meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan .

Menurut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – Kementerian Dalam Negeri (2014) menjelaskan tentang aspek-aspek dalam penataan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

- Penajaman analisis dan penguatan pemahaman substansi konsep kemiskinan sebagai masalah sosial dan perspektif penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik lokal;
- Penetapan ruang lingkup dan cakupan kebijakan, serta teknik intervensi masyarakat melalui pemberdayaan yang terintegrasi dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
- Pendataan orang miskin secara terintegrasi yang melibatkan kementerian/ lembaga terkait;
- Penentuan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang menjunjung nilai-nilai gotong-royong dan keswadayaan masyarakat;
- Perlunya pemikiran pemanfaatan sebagian Alokasi Dana Desa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di desa;
- Penentuan mekanisme pendampingan berbasis pekerja masyarakat (social workers) dengan pola insentif;
- Kesanggupan Pemerintah Daerah memberikan dukungan alokasi APBD untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.

Dalam undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin dijelaskan dalam pasal 20 bahwa Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan

kearifan lokal, yang meliputi wilayah dan salah satunya adalah perdesaan. Data kemiskinan berupa BDT sudah menyasar hingga di locus desa dan pemerintah desa bisa memiliki data ini untuk keperluan perencanaan dan intervensi penanggulangan kemiskinan di desanya. Selain itu data yang tersedia di BDT bisa diperbaharui kembali kemudian dimasukkan ke dalam daftar untuk divalidasi oleh dinas terkait. Mekanisme pembaharuan data bisa dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan dimusyawarahkan kembali dalam forum – forum musyawarah desa.

Forum musyawarah desa perlu dilaksanakan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dengan melibatkan semua unsur desa dan tidak untuk kalangan terbatas saja. Jika dalam forum musyawarah desa hanya didominasi oleh sedikit orang dan oleh elit desa bisa menimbulkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu di dalam forum tersebut. Misalnya akan muncul kepentingan elit desa di dalam memasukan nama-nama tertentu ke dalam basis data by name by address (TNP2K, 2018). Masuknya kepentingan elite desa pernah terjadi di Kabupaten Siak. Ditemukan data jumlah warga kurang mampu yang sulit diterima. Ketika dicek ke lapangan banyak nama-nama yang tidak layak menjadi penerima program perlindungan sosial, yang ternyata merupakan keluarga atau kerabat dekat elit desa setempat.

Untuk menghindari adanya kepentingan ini, salah satu upaya yang dilakukan Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah adalah menyarankan nama – nama yang ada pada data BDT ditempel di balai desa . Pemasangan daftar penerima bantuan pemerintah ini di balai desa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk cross check dari masyarakat untuk memastikan penerima bantuan pemerintah benar – benar kepada yang membutuhkan dan perbaikan data bisa dilakukan secara berkala dan akurat secara mufakat. Selain itu juga bisa menghindari adanya konflik di masyarakat jika penerima manfaat tidak sesuai peruntukannya.

Pemantauan data kemiskinan di tingkat desa sangat diperlukan dalam upaya analisis

dan penentuan intervensi kemiskinan di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan tentang Sistem Informasi Desa (SID). Sistem ini dalam pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Desa yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Menurut Arifah (2018) SID di Desa di Kabupaten Kebumen memiliki dampak terhadap program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran. Sistem Informasi Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak secara spesifik disebutkan sebagai sebuah sistem yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, namun sistem ini bisa muncul atas prakarsa masyarakat desa yang pelaksanaannya dikelola oleh Pemerintah Desa dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa. Maka dapat dikatakan sistem ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam menerapkan sistem informasi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adanya system informasi desa ini jika didalamnya sudah memuat data kemiskinan seperti BDT/DTKS maka untuk perencanaan dan penganggaran terkait kemiskinan bisa dilakukan secara optimal dan tepat sasara. Selain itu proses updating data bisa dilakukan oleh pemerintah desa secara langsung dan terjaga data yang ada di dalamnya. Hanya saja hambatan yang muncul untuk penerapan SID ini adalah masih kurangnya pendampingan yang mendalam tentang implementasi Sistem Informasi Desa. Kedua peningkatan kapasitas aparatur desa dalam malakukan analisis data dan proses verifikasi. Ketiga adalah penganggaran untuk operasional system dan updating data. Keempat penyediaan jaringan internet dan listrik bagi desa – desa yang jauh.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan model kuadran penanggulangan kemiskinan di daerah yang dibangun sebagai berikut:

1. Kelembagaan TKPK harus memiliki peran yang aktif dan mampu memberikan sharing knowledge kepada seluruh anggotanya. Kepemimpinan TKPK memiliki keterbatasan dari sisi masa jabatan. Pimpinan TKPK adalah Wakil

Bupati atau Wakil Walikota memiliki masa jabatan 1 periode atau 5 tahun. Untuk periode berikutnya belum tentu bisa terpilih kembali. Oleh karena itu selama masa jabatan di dalam kelembagaan TKPK, kepemimpinan TKPK akan menjadi kunci berperan atau tidak kelembagaan TKPK. Untuk menjadikan TKPK aktif TNP2K memberikan pemberdayaan berupa pelatihan dan magang dan rakor terkait strategi penanggulangan kemiskinan. Jika TKPK di daerah tidak aktif maka proses penanggulangan kemiskinan tidak optimal. TKPK yang aktif memiliki inovatif dalam program-program penanggulangan kemiskinan.

2. Data Kemiskinan sudah dibuatkan dan dibagikan oleh pemerintah pusat. Hanya saja masih dibutuhkan pemahaman kepada pengambil kebijakan dalam memahami data kemiskinan ini. Pemahaman terhadap Data kemiskinan atau literasi data kemiskinan wajib dimiliki oleh tim TKPK daerah dan tim perencanaan daerah di OPD, Kecamatan dan Desa. Literasi ini penting untuk melakukan proses analisis kemiskinan dan penentuan intervensi kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintah. Selain itu data kemiskinan harus sudah dimiliki oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan desa. Hal ini dimaksudkan agar dapat dijadikan basis data untuk perencanaan dan penganggaran serta proses updating data.
3. Isu kemiskinan harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah agar realisasi pengentasan kemiskinan menjadi konkrit. Basis data kemiskinan yang telah dimiliki dapat dijadikan untuk sasaran penerima manfaat melalui kegiatan di OPD dan dapat menjadi ukuran kinerja keberhasilan OPD. Selain itu dapat digunakan untuk memantau sejauh mana anggaran kemiskinan telah dialokasikan oleh daerah.
4. Upaya penanggulangan kemiskinan juga bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Kantong-kantong kemiskinan banyak berada di desa dan desa sekarang memiliki

kemampuan secara berdikari dalam melakukan pengentasan kemiskinan.

B. Saran

Saran dari pemanfaatan model kuadran penanggulangan ini adalah

1. Pemerintah daerah terutama TKPK perlu menciptakan mekanisme yang efektif dan efisien dalam menjalankan model ini. Penerapan new public management dan collaborative government dapat digunakan dalam menjalankan model ini.
2. Diperlukan gaya kepemimpinan transformasional dalam menjadikan kepemimpinan di TKPK menjadi lebih aktif untuk melakukan transfer knowledge dan berkordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu kepemimpinan yang transformative mampu menciptakan inovasi dalam keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
3. Proses updating data kemiskinan dilakukan di tingkat desa dan selalu diperbaharui ke dalam SID membuat kondisi kemiskinan di desa menjadi lebih valid dan akurat. utama dari penelitian ini dapat disajikan dalam bagian Kesimpulan singkat, yang mungkin berdiri sendiri atau terbentuk dari Pembahasan Hasil dan Pembahasan. Bagian kesimpulan harus mengarah pembaca untuk hal yang penting dalam penelitian. Hal ini juga dapat diikuti dengan saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Umi, (2018), Implementasi Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik, Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018
- Azhara, Rubi, (2016), Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Tasikmalaya, Disertasi, Universitas Pasundan.
- Booth, D. (2003) 'Introduction and overview', *Development Policy Review*, vol 21, no 2, pp 131–59.
- Craig, David & Porter, Doug, (2006), *Development Beyond Neoliberalism?*

- Governance, poverty reduction and political economy.
- Dunford, Richard W. (1995). *Organisational Behaviour: An Organisational Analysis Perspective*. Sydney: Addison-Wesley Publishing Company
- Driscoll, R., with Evans, A. (2005) 'Second-generation Poverty Reduction Strategies: new opportunities and emerging issues', *Development Policy Review*, vol 23, no 1, pp 5–25.
- Harrison, G. (2011) 'Poverty reduction and the chronically rich', *Review of African Political Economy*, vol 38, no 127, pp 1–6.
- Hermele, Kenneth, 2005, *The Poverty Reduction Strategie: A Survey Litelature*, Forum Syd, Swedia.
- Kamruzzaman, Palash, (2014), *Poverty reduction strategy in Bangladesh Rethinking participation in policy making*, British Library Cataloguing in Publication Data, University of Bristol.
- Manik, Rusman R, (2017), *Studi Implementasi Penanggulangan Kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Bantul*, Thesis, Universitas Gajah Mada.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 tahun 2015 dan terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Republik Indonesia. (2014). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. (2014). Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Swallow, B. (2005) 'Potential for Poverty Reduction Strategies to address community priorities: case study of Kenya', *World Development*, vol 33, no 2, pp 301–21
- Tarore, Imelda Agdelia, (2015), *Penanggulangan Kemiskinan Oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sidoarjo Sebagai Upaya Pengurangan Angka Kemiskinan*, Thesis, Universitas Brawijaya
- The SMERU Research Institute, (2015), *Studi Pengembangan Paket Informasi Dasar Penanggulangan Kemiskinan: Mendorong Pengarusutamaan Kemiskinan Dan Kerentanan Studi Kasus Di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Serdang Bedagai, Dan Kabupaten Bombana*
- TNP2K, (2020), *Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Peran TKPK, Paparan Rapat Kerja*
- Wilhelm, Vera and Krause, Philipp Krause, (2008), *MINDING THE GAPS Integrating Poverty Reduction Strategies and Budgets for Domestic Accountability*